

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diambil dari istilah “metode” yang berartikan langkah dalam melakukan hal tertentu, dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Jadi Metodologi merupakan istilah yang mengacu pada proses pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengerahkan pikiran secara cermat untuk mencapai hasil tertentu.<sup>40</sup>

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang akan dipakai yaitu normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun data kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, juga digunakan untuk menunjang serta melengkapi data sekunder, dilakukan juga penelitian empiris yang diambil dari lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mewujudkan hukum dari sudut pandang realistik dan menyelidiki bagaimana fungsi hukum dalam lingkungan sosial yaitu badan hukum atau instansi pemerintah.<sup>41</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu dengan memadukan penelitian hukum normatif serta empiris. Penelitian hukum normatif dikerjakan dengan

---

<sup>40</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 148.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 55.

memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, kemudian penelitian hukum empiris dilakukan dengan menambahkan data lapangan atau studi kasus.

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menganalisis semua regulasi terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan fokus pada pengaturan kedudukan dan upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan permasalahan dalam bidang DATUN berdasarkan SKK.

#### 2. Studi Kasus

Studi kasus merupakan langkah penyelidikan atau pemeriksaan secara terperinci, detail, dan mendalam mengacu adanya suatu peristiwa khusus yang terjadi.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber yang dihasilkan oleh penulis dari sumber langsung, seperti dokumen dan hasil wawancara lapangan yang dikeluarkan oleh pihak terkait.<sup>42</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digarap oleh penulis melalui sumber lain daripada sumber aslinya. Sumber data untuk penelitian normatif termasuk dalam tiga kategori:

---

<sup>42</sup> Suteki, *Ibid.*, hlm. 216.

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer serta berguna untuk menganalisis pemahaman bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

1. Data primer (Penelitian lapangan)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dan menghasilkan serta mengolah data primer dari responden yang ditentukan di Kejaksaan Negeri Cilacap dalam bidang DATUN dengan melakukan wawancara secara detail untuk memperoleh informasi, keterangan, maupun data yang diinginkan.

2. Data Sekunder (Penelitian kepustakaan)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dan menghimpun data sekunder yang didapatkan melalui bahan hukum yang bersifat teoretis seperti buku-buku teks, jurnal, internet, dan artikel.

#### **E. Analisis Data**

Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menguraikan data. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data non numerik, didapatkan melalui catatan, observasi, wawancara, atau studi dokumen (UU, buku, dokumen, dan sebagainya). Sedangkan penelitian dengan teknik deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memvisualisasikan suatu peristiwa hukum pada suatu wilayah atau waktu tertentu. Penulis berusaha menangkap fakta selengkap mungkin.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat serta berkarakteristik terhadap kelompok dalam suatu wilayah. Data yang dikumpulkan adalah murni deskriptif dan tidak memiliki maksud untuk

memberikan penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau mengeksplorasi dampak.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA